



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN CIGUDEG**

Jalan Raya Jasinga Km 36 Tlp. (0251) 682011-Cigudeg 16660

**KEPUTUSAN BUPATI BOGOR**

Nomor : 421.1/ *(A)* /Kpts/Kec.Cgd/2021

Lampiran : 1 (satu) Berkas

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**(PAUD) NON FORMAL**

**BUPATI BOGOR**

Mengingat

- a. Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa diperlukan upaya peningkatan kualitas hidup melalui pelaksanaan kegiatan Pendidikan,
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Camat Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal,

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kehidupan Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sedangkan Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Dan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Kelembagaan Negara RI Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8).
9. Peraturan Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36).
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor).
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan.
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49).
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan

Berita Acara Pembahasan Nomor 421.1/29/VIII/2021 Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KESATU** : Memberikan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Di (PAUD) Non Formal Kepada

Nama	: <b>SURTIYAH</b>
Alamat	: Raganis Rt 006/001 Desa Cintamanik Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor
Nama PAUD Non Formal	: AL-AMIIN
Alamat PAUD Non Formal	: Kp. Rahong Rt 003/008 Desa Tegallega Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor
Satuan PAUD	: Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)

**KEDUA** : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarakan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Cigudeg  
pada tanggal 30 Agustus 2021  
Cabup Cigudeg





# YAYASAN ALFA SHOLLU RAGANIS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SPS AL AMIIN

Nomor AHU-0011427.AH.01.04.Tahun 2019

Ijin operasional PAUD: 421.1/006/Kpts/ Kec-Cgd/2021

Alamat: Kp. Raganis rt 002/001 Desa Cintamanik Kec. Cigudeg Kab. Bogor

Email: [yayasanalfasholluraganis16@gmail.com](mailto:yayasanalfasholluraganis16@gmail.com) Tel: 08787537886

## SURAT KEPUTUSAN YAYASAN ALFA SHOLLU RAGANIS Nomor: 012/YASR/kpts.Kep/VII/2021

Tentang  
PENDIRIAN PAUD ALFA SHOLLU RAGANIS  
Kp. rahong Rt 003/008 Desa Tegallega Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor


Berdasarkan hasil musyawarah pengurus YAYASAN ALFA SHOLLU RAGANIS Pada tanggal 10 Juli 2021, maka diambil kesepakatan tentang pendirian PAUD ALFA SHOLLU RAGANIS Kp. rahong Rt 003/008 Desa Tegallega Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Kp. rahong Rt 003/008 Desa Tegallega Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, menitipkanny putra-putri pada SPS AL AMIIN
2. Mengabulkan desakan pengurus Yayasan untuk mendirikan PAUD.
3. Mengharapkan agar terwujud pemerataan anak usia dini, serta mempersiapkan putra-putri Kp. rahong Rt 003/008 Desa Tegallega Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang lebih tinggi (MI/SD).

Dari pertimbangan tersebut diatas, maka kami seluruh pengurus Yayasan ALFA SHOLLU RAGANIS, mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD ALFA SHOLLU RAGANIS Kp. rahong Rt 003/008 Desa Tegallega Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.


Demikian surat keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : parungpanjang  
Pada tanggal : 10 Juni 2021  
Sekertaris yayasan

  
**RUSMADI**



Mengetahui,  
Penilik PAUD Kecamatan Cigudeg

  
**Dr. Jayusman**  
Np.196206101983051001